



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah

5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
8. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas

melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kepemudaan;
- d. Bidang Keolahragaan;
- e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- f. Bidang Pemasaran Pariwisata;
- g. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan ekonomi Kreatif
- h. UPT Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program ;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data informasi di bidang program;

- e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Kepemudaan

Pasal 14

- (1) Bidang Kepemudaan merupakan unsur pelaksana di Bidang Kepemudaan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Kepemudaan dan Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kepemudaan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kepemudaan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Kepemudaan, terdiri atas:
 - a. Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Kepemudaan; dan
 - c. Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Pasal 18

- (1) Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan pemuda dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya, hukum iman dan taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas moral dan intelektual serta

- kemandirian ekonomi;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan pencegahan bahaya destruktif, empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Kepemudaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kepemudaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kepemudaan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Kepemudaan;
 - c. menyiapkan bahan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat madya, wirausaha muda dan pemuda kader provinsi;
 - d. menyiapkan bahan pengembangan pemuda pelopor provinsi;
 - e. menyiapkan bahan pengembangan kreativitas pemuda;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kepemudaan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah dan organisasi kepramukaan;
 - d. menyiapkan bahan pemberdayaan organisasi kepramukaan, penyusunan dan penerapan standar teknis kelembagaan dan kemitraan pemuda;
 - e. menyiapkan bahan dan dukungan sarana prasarana kepemudaan tingkat daerah provinsi;
 - f. menyiapkan bahan pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi tingkat Daerah;
 - g. menyiapkan bahan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan tingkat Daerah;

- h. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Keolahragaan

Pasal 21

- (1) Bidang Keolahragaan, merupakan unsur pelaksana di Bidang Keolahragaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keolahragaan, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi, Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga dan Kemitraan serta Pembinaan Kelembagaan Olahraga.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Keolahragaan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Keolahragaan, terdiri atas:
 - a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi;
 - b. Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga; dan
 - c. Seksi Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

Pasal 25

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ;
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga prestasi melalui festival dan kompetisi olahraga pendidikan dan kompetisi olahraga prestasi tingkat Daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan berkala berbagai cabang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi melalui proses pemanduan, pembibitan dan pembinaan prestasi dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan panduan dan pelaksanaan teknis penyelenggaraan;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi;
 - g. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Seksi Olahraga Rekreasi Dan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan olahraga rekreasi dan industri olahraga;
 - d. menyiapkan bahan olahraga rekreasi melalui layanan olahraga massal dan ruang public;
 - e. menyiapkan bahan pengembangan industri olahraga baik berupa barang maupun jasa;
 - f. menyiapkan bahan penyelenggaraan olahraga rekreasi (*sport tourism*), kejuaraan olahraga perorangan (*sport single*) dan kejuaraan olahraga kelompok (*multi event*) serta penyelenggaraan layanan festival dan invitasi olahraga rekreasi;
 - g. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus;

- h. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan pengembangan kemitraan dengan lembaga keolahragaan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi *stake holder* keolahragaan dan layanan khusus;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan kapasitas kelembagaan dan organisasi olahraga;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi bidang keolahragaan di tingkat Daerah;
 - g. menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - h. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 28

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Pengembangan Usaha Pariwisata.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 - c. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pasal 32

- (1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan daya tarik wisata;
 - d. menyiapkan bahan pengembangan tentang daya tarik wisata, penyusunan rencana pengembangan daya tarik wisata;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi

dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan kawasan pariwisata;
 - d. menyiapkan bahan pengembangan kawasan pariwisata;
 - e. menyiapkan bahan tata kelola pengembangan kawasan pariwisata;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha pariwisata
 - c. menyiapkan bahan, melakukan pembinaan dan melaksanakan pengembangan usaha pariwisata
 - d. menyiapkan bahan pengembangan usaha pariwisata.
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daya tarik wisata; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 35

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata, merupakan unsur pelaksana di Bidang Pemasaran Pariwisata, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pasar, Sarana Pemasaran dan Promosi.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Pemasaran Pariwisata, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pasar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sarana Pemasaran;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Pasar;
 - b. Seksi Sarana Pemasaran; dan
 - c. Seksi Promosi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

Pasal 39

- (1) Seksi Pengembangan Pasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pasar.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Pasar;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Pasar;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan pasar;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun data base karakteristik pasar wisata;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun strategi pemasaran pariwisata;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan survei dan kajian pariwisata;
 - g. menyiapkan bahan dan melakukan analisis pasar dalam dan luar negeri;
 - h. menyiapkan bahan dan melakukan pemetaan dan pengembangan segmen pasar;
 - i. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

- (1) Seksi Sarana Pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sarana Pemasaran.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Sarana Pemasaran;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana Pemasaran;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan kegiatan pemasaran sarana pariwisata;
 - d. menyiapkan bahan penyediaan dan pendistribusian media informasi pemasaran pariwisata;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan penyelenggaraan widyawisata pariwisata;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan *branding* pariwisata;
 - g. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Sarana Pemasaran; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 41

- (1) Seksi Promosi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Promosi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan promosi di dalam maupun luar negeri;
 - d. menyiapkan bahan penyelenggaraan dukungan dan partisipasi *event* pariwisata;
 - e. menyiapkan bahan sosialisasi dan melakukan penerapan *branding*;
 - f. menyiapkan bahan *tagline* pariwisata;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan *roadshow* destinasi pariwisata unggulan;
 - h. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan ekonomi Kreatif

Pasal 42

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif, merupakan unsur pelaksana di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 43

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dan Kemitraan Dan Kelembagaan Pariwisata.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan Dan Kelembagaan Pariwisata; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 46

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan melakukan pengembangan sumber daya manusia pariwisata lintas kabupaten/kota;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi sertifikasi kompetensi

- sumber daya manusia pariwisata;
- e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 47

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan melakukan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif lintas kabupaten/kota;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual ekonomi kreatif skala Daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 48

- (1) Seksi Kemitraan Dan Kelembagaan Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan Dan Kelembagaan Pariwisata.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan melakukan kerjasama dan hubungan antar lembaga;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pengawasan kebijakan dan program fasilitasi hak atas kekayaan intelektual bidang ekonomi kreatif;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan pemetaan kota kreatif skala Daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi sarana prasarana kota kreatif;
 - g. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
UPT

Pasal 49

- (1) Tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dilaksanakan oleh UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 50

Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 51

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 53

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Bidang Pariwisata secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 54

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 55

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 56

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 57

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 58

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 60

(1) Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, serta Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan

Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, serta Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan Olah Raga dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan olah raga dan bidang pariwisata, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 62

Dalam hal perangkat gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olah raga, dan bidang pariwisata.

Pasal 63

Dinas disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang memangku

jabatan lingkup Dinas Pemuda Dan Olah Raga serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 65

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 67

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2016
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 73 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO